



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 4/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/
Bupati/Walikota sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No.
45 email : pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **SALAHUDIN** **PAKAYA,SH;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Beralamat : Jalan Pangeran Hidayat No.35 Kota Gorontalo ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

N a m a : **BURHAN** **MANTULANGI,;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Beralamat : Pondok Kopi Blok AC II No.5 Kel.Pondok Kopi,
Kec.Duren Sawit Jakarta Timur ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Halaman 1 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai.....PENGGUGAT ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO;--**

Berkedudukan : Di Kompleks perkantoran Blok Plan
Pohuwato,Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo .Telp/Faks : (0443)210495; ---

Dalam hal ini diwakili oleh :

1 SETYAWAN JOKO NUGROHO, SH.;

2 ARGA J.P. HUTAGALUNG, SH.;

3 ALEXIUS BRAHMA TARIGAN,
SH.;-----

4 I MADE DEADY PERMANA PUTRA,SH.;

Masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Marisa beralamat di Jalan KH.
Dewantoro, Komp. Blok Plan Kec. Marisa, Kab.
Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pohuwato
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa Nomor : 01/
SKK/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/IX/2015,
tanggal 17 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus
Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa Nomor
: SKK-16/R.5.14/Gs.1/09/2015 tanggal 17 September
2015;-----

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Sebagai ; -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 4/Pen/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 10 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;

-
- - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 4/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS , tanggal 10 September 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :4/PEN-HS/2015/PT.TUN. MKS, tanggal 11 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;

-
- Telah mendengar keterangan Para Pihak, keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

-
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ;
-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 September 2015, dibawah

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2015/PT.TUN. Mks. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 11 September 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah :

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO NO. 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015
TENTANG: PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON YANG
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI
dan WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015,
tanggal 24 Agustus 2015;**

TENTANG KEWENANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (1) menyebutkan :

Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (1), dengan mendaftar Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor : 01/PS/PWSL.PHW.29.06/ VIII/2015, dan telah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pohuwato : Keputusan Sengketa Nomor : 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015 Tanggal 6 September 2015;

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili Gugatan yang di ajukan Penggugat ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang : PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG : -----

- 1 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----
- 2 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. ;

Bahwa Panwas Kabupaten Pohuwato telah memutuskan perkara sengketa pemilihan Nomor. 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015 Tanggal 6 September 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) tentang : PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.;

Berdasarkan Pasal 154 ayat (2) diatas tersebut masih dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Panwas Kabupaten Pohuwato dengan diajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada tanggal 9 September 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan perseorangan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 jam 15.30, hal tersebut Penggugat lakukansesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal penyerahan syarat dukungan beserta lampirannya sebagai persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan oleh Penggugat penyerahan syarat dukungan tersebut diserahkan pada pukul 15.30 waktu setempat sesuai dengan PKPU No 9 Tahun 2015 Pasal 13 :

- 1 Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;

2 Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

3 Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat; -----

2 Bahwa dokumen dukungan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri foto copy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan;

3 Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dari total jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 ; -----

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah: huruf a, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); -----

Di Kabupaten Pohuwato jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo adalah 136.544 jiwa, jadi dukungan yang harus Penggugat masukkan dan serahkan kepada Tergugat adalah dari total jumlah penduduk didukung paling sedikit 10 %,hasil dari akumulasi dibulatkan menjadi 13.655 kemudian Penggugat menyerahkan dukungan sejumlah 13.833, yang tersebar di 13 Kecamatan dan 92 Desa sementara sesuai dengan *Softcopy* sebagaimana dimaksud merupakan *file* asli, dan penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa foto copy identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy* yang kesemuanya diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana *hardcopy* tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat 5 PKPU No 9 Tahun 2015 : -----

Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan: ----

a Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP *Kabupaten/Kota;*

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK; -----

c1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah; -----

4 Bahwa setelah Penggugat memasukan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sejumlah 13.833 tersebut, selanjutnya Tergugat melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara: melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dan *hard copy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan, melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menurut Tergugat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat persebaran maupun jumlah minimal dukungan;

5 Bahwa kemudian Tergugat sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 2 menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan ayat 3 Sejak KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya;

-
-
- 6 Bahwa hasil yang Tergugat dapat melalui PPS setelah melakukan verifikasi Administrasi dan verifikasi Factual ternyata terdapat kekurangan dukungan Penggugat yang seharusnya Penggugat mengumpulkan minimal dukungan sebesar 13.655, akan tetapi hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi Factual dukungan perseorangan Penggugat hanya mencapai 10.681 sehingga Penggugat harus melengkapi kekurangan dukungan sebesar 2.974 dikali dua kali lipat berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 56 ayat 1 huruf a **“jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan”**;

-
- 7 Bahwa kemudian Tim dari Penggugat beberapa kali mendatangi Tergugat dikantor Tergugat dan melalui sambungan Telepon berbicara dengan Tergugat untuk meminta data dukungan sejumlah 2974 yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi factual tahap awal, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada karena data masih ada di tingkat PPK padahal data tersebut sudah ditingkat KPU (Tergugat), karena data yang diminta oleh tim dari Penggugat tersebut setelah Tergugat melakukan Pleno dikantor Tergugat karena menurut

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat yang bersamaan Tergugat menyerahkan data dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 10.681 kepada tim Penggugat;

8 Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 mendaftarkan diri di kantor Tergugat serta menyerahkan baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon dan Penggugat diterima oleh Tergugat dengan memberikan kepada Penggugat tanda terima pendaftaran formulir model TT.1-KWK ; -----

9 Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2015 melengkapi dukungan perseorangan sesuai kekurangan sebesar 2974 kali 2 sama dengan 5948, akan tetapi Penggugat menyerahkan perbaikan dukungan sejumlah 6136 dukungan dan kemudian dukungan tersebut diterima oleh Tergugat dan kemudian Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Berita Acara Nomor : 29/BA/KPU-KAB.028436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, serta Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan lampiran tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato model TT.2-KWK; -----

10 Bahwa dari sejak Penggugat memasukan dokumen perbaikan calon maupun pencalonan dan dukungan kekurangan seharusnya Tergugat melakukan penelitian hasil perbaikan persyaratan Pencalonan dan persyaratan

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon sesuai dengan PKPU nomor 9 Tahun 2015 pasal 61 ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan, kemudian setelah itu Tergugat melaksanakan PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 64 ayat 4 KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dengan masih adanya bukti dugaan dukungan ganda sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat pada saat rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten;

11 Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015 selama lima hari melalui PPS melakukan verifikasi Administrasi dan verifikasi factual terhadap dukungan calon perseorangan Penggugat sebesar 6136 tersebut, kemudian setelah itu PPS melakukan verifikasi administrasi dan factual terhadap dukungan calon perseorangan Penggugat tersebut;

12 Bahwa hasil verifikasi Administrasi dan verifikasi factual yang menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang seharusnya

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengumpulkan minimal dukungan sebanyak 2974 akan tetapi hasil rekapitulasi dari Tergugat dukungan Penggugat yang memenuhi syarat hanya sebanyak **2500** sehingga Penggugat kekurangan jumlah dukungan sebanyak **474** dukungan ;

13 Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan dimana seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi factual yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui PPS, akan tetapi jawaban termohon kepada Pemohon apabila Pemohon keberatan maka Pemohon disuruh mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan pula silahkan Penggugat ke PANWAS, ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai calon peserta pemilu untuk melakukan perbaikan apabila ada perhitungan yang keliru yang telah dilaksanakan oleh Tergugat beserta jajarannya ke bawah; -----

14 Bahwa kemudian Penggugat keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melalui PPS dimana ada sekitar 1800 dukungan calon perseorangan Penggugat yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat dalam Formulir BA.31

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWK oleh Tergugat melalui PPS di beberapa desa tetapi tidak dilakukan verifikasi Faktual di beberapa Desa, sehingga tentu hal ini sangat merugikan Penggugat, adapun desa-desa tersebut adalah:

- Desa Marisa Utara 11 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Botubilotahu 30 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Buntulia Tengah 30 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;-----
- Desa Taluduyunu 101 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Ipilo 134 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Limbula 79 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Lomuli 303 dukungan dimasukkan dalam form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Suka Damai 199 dukungan dimasukkan dalam form
BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Lemito 61 dukungan dimasukkan dalam form BA.32
KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Telaga 48 dukungan dimasukkan dalam form BA.32
KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Bukit Tingki 88 dukungan dimasukkan dalam form
BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Dudewulo 418 dukungan dimasukkan dalam form BA.32
KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Wonggarasi Timur 194 dukungan dimasukkan dalam
form BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Lemito Utara 342 dukungan dimasukkan dalam form
BA.32 KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Popayato 8 dukungan dimasukkan dalam form BA.32
KWK kolom angka 4 huruf c ;

- Desa Libuo 102 dukungan dimasukkan dalam form BA.32
KWK kolom angka 4 huruf c ;

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih mengherankan lagi Tergugat telah melakukan kesalahan dimana Tergugat telah memerintahkan PPS untuk mengisi dukungan calon perseorangan di beberapa Desa sebesar 1800 dukungandi Form model BA.32 KWK Perseorangan dikolom Tabel II hasil penelitian faktual lanjutan pertama angka 4 huruf c **“Dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan”**, padahal dalam Form model BA.31 KWK Perseorangan dalam tabel II kesimpulan hasil administrasi oleh PPS poin 4 **“Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS”** jumlah dukungan Penggugat sebesar 1800 tersebut telah memenuhi syarat secara administrasi sebagaimana yang tercantum dalam formulir BA.31 KWK Perseorangan Tabel I dan II tetapi oleh Tergugat hal tersebut dinyatakan tidak dihitung sehingga hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena tidak ada satu alasan hukum yang bisa dilakukan oleh Tergugat untuk menaruh dukungan Penggugat sebesar 1800 tersebut dikolom formulir BA.32 KWK perseorangan tabel II angka 4 huruf c;

15 Bahwa menurut Tergugat dukungan sejumlah 1800 tersebut adalah dukungan ganda yang berulang, akan tetapi Tergugat menganggap semua dukungan tersebut tidak ada lagi yang bisa digunakan padahal sesuai dengan PKPU nomor 9 Tahun 2015 Pasal 56 ayat 1 huruf b **“dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan**

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk” sementara menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak menerapkan keadilan kepada Penggugat seharusnya Tergugat taat pada UU Nomor 8 tahun 2015 Pasal 10 huruf a) KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara; karena dalam dukungan yang lama dari Penggugat masih banyak yang tidak memenuhi syarat sehingga oleh karena itu seharusnya Tergugat memilah mana dukungan yang sudah memenuhi syarat dan mana dukungan lama yang tidak memenuhi syarat, begitu pula seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara harus berpedoman pada asas jujur, keterbukaan dan profesionalitas;

16 Bahwa ada sekitar 233 dukungan calon perseorangan Penggugat yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh Tergugat, dalam hal ini PPS tidak melakukan verifikasi faktual, yang mana dukungan tersebut tersebar di beberapa desa masing masing :

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



- DESA TUWEYA 6 PENDUKUNG TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA BOHUSAMI 1 PENDUKUNG TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA LEMBAH PERMAI 7 ORANG TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA BUKIT HARAPAN 5 ORANG TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA YIPILO 1 ORANG TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA LIMBULA 138 ORANG PENDUKUNG TIDAK DIVERIFIKASI; -----

- DESA WONGGARASI TENGAH 5 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI; -----

- DESA SUKA DAMAI 1 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA LOMULI 1 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI; -----

- DESA BUKIT TINGKI 3 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA PERSATUAN 10 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA TUNAS JAYA 5 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA TAHELE 9 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESA TELAGA BIRU 1 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA DUDEWULO 5 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA PALOPO 1 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA TERATAI 2 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

- DESA MARISA SELATAN 9 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI ; -----
- DESA BUNTULIA TENGAH 4 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI; -----
- DESA TALUDUYUNU 18 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI; -----
- DESA MOTOLOHU 1 DUKUNGAN TIDAK DIVERIFIKASI;

17 Bahwa kemudian Penggugat temukan ada sekitar **108** dukungan kami yang tidak dihitung oleh Tergugat padahal menurut PKPU no 9 Tahun 2015 pasal 23 ayat 4 “**Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah**”, tetapi dukungan Penggugat tersebut tidak dinyatakan sebagai dukungan yang sah oleh Tergugat sehingga hal tentu saja sangat merugikan Penggugat; -----

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dukungan tersebut tersebar di beberapa Desa sebagai berikut :

- DESA WONGGARASI TENGAH 4 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA. 32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN DAN TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR B3 KWK PERSEORANGAN;

- DESA BUTUNGGALE 1 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA.32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR B3 KWK PERSEORANGAN; -----

- DESA MILANGODAA 2 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA.32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN DAN TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR B3 KWK PERSEORANGAN; -----

- DESA PALOPO 1 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA.32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN DAN TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR B3 KWK PERSEORANGAN; -----

- DESA BOTUBILOTAHU 95 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA.32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN DAN TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR B3 KWK PERSEORANGAN; -----

- DESA BULILI 5 DUKUNGAN SESUAI FORMULIR BA.32 KWK PERSEORANGAN TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN DAN TIDAK MENANDATANGANI B3 KWK PERSEORANGAN;

18 Bahwa begitu pula ada sebanyak **41** dukungan terhadap Penggugat yang dihitung karena dianggap oleh Tergugat tidak sesuai dengan wilayah PPS padahal fakta hukum

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di KTP sesuai dengan bukti Formulir B1
KWK Perseorangan dukungan tersebut masuk dalam
wilayah desa (wilayah PPS) sebagai berikut :

- DESA LEMITO 10 DUKUNGAN DALAM BA.31 KWK BUKAN WILAYAH PPS TAPI TERNYATA HANYA 3 YANG TIDAK MASUK DALAM WILAYAH PPS SEHINGGA SELISIH 7 DUKUNGAN KAMI YANG HILANG; -----
- DESA LOMULI 3 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS; -----
- DESA POPAYATO 3 DUKUNGAN SESUAI DENGAN ADMINISTRASI PPS;
- DESA MOLOSIPAT UTARA 1 DUKUNGAN SESUAI DENGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN; -----
- DESA DUDEWULO 8 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS; -----
- DESA MARISA UTARA 4 DUKUNGAN DIHILANGKAN PADAHAL SESUAI DENGAN WILAYAH PPS; -----
- DESA MARISA SELATAN 10 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS TAPI DIHILANGKAN OLEH PPS; -----
- DESA BUNTULIA TENGAH 1 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS TAPI DIHILANGKAN OLEH PPS; -----
- DESA POHUWATO 3 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS TAPI DIHILANGKAN OLEH PPS; -----

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESA TALUDUYUNU 1 DUKUNGAN SESUAI DENGAN WILAYAH PPS TAPI DIHILANGKAN OLEH PPS;

19 Bahwa begitupula Penggugat telah kehilangan jumlah dukungan sebesar 23 dukungan, dimana hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat, adapun jumlah dukungan Penggugat yang hilang ada tersebar di beberapa Desa sebagai berikut :

- DESA TUWEYA DALAM FORM BA.31 KWK ADA JUMLAH PENDUKUNG YANG DIKURANGI SEJUMLAH 13 TAPI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH PPS SEHINGGA KAMI KEHILANGAN SUARA PENDUKUNG;
- DESA KENARI KTP SESUAI DENGAN FORMULIR B1. KWK 40 ORANG YANG DIVERIFIKASI 30 ORANG YANG TIDAK MENYATAKAN DUKUNGAN 2 ORANG SELISIH KEHILANGAN DUKUNGAN KAMI 8 ORANG;
- DESA TERATAI 2 DUKUNGAN DIHILANGKAN DALAM FORMULIR BA.31 KWK;

20 Bahwa begitu pula sebagaimana fakta yang sesuai dengan bukti surat bahwa ada dukungan Penggugat sebanyak 66 dukungan baru yang dikategorikan ganda oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi faktual, padahal sesuai dengan form B1 KWK perseorangan tidak masuk dalam kategori ganda sehingga tentu hal ini sangat

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat dan dukungan tersebut tersebar
dibeberapa Desa;

- DESA SUKA DAMAI 5 DUKUNGAN BARU DIMASUKAN DI
KATEGORI GANDA ;

- DESA LOMULI 39 DUKUNGAN BARU DIMASUKKAN DI
GANDA; -----
- DESA BUTUNGGALE 5 DUKUNGAN BARU DIMASUKAN
DALAM GANDA; -
- DESA TELAGA 9 DUKUNGAN BARU DIMASUKAN
KEDALAM GANDA; ---
- DESA BOTUBILOTAHU 8 DUKUNGAN BARU DIMASUKAN
KE GANDA; --

21 Bahwa kemudian adapula dukungan Penggugat
sebanyak **30** dukungan yang dimasukan oleh Tergugat
dalam kolom Formulir model BA.32 KWK tabel II
kolom 7 yang menurut peraturan KPU bahwa suara
tersebut dihitung sah akan tetapi oleh Tergugat
dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan
yang sah sehingga Penggugat sangat dirugikan, hal
tersebut terjadi di Desa Buntulia Tengah ;

- DESA BUNTULIA TENGAH 30 DUKUNGAN YANG
MENYATAKAN MENDUKUNG TAPI TIDAK DIHITUNG
OLEH PPS; -----

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa ada sekitar 337 dukungan calon perseorangan

Penggugat yang dinyatakan tidak sah dan tidak dihitung oleh Tergugat padahal sesuai dengan PKPU nomor 9 Tahun 2015 Pasal 23 ayat 5 “*Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada pasangan calon pada tahap verifikasi factual , dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah*” begitu pula dalam PKPU nomor 12 Tahun 2015 pasal 23 ayat 5 “*Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada pasangan calon pada tahap verifikasi factual , dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah*” dimana ada beberapa desa yang kami sebutkan sebagai berikut sesuai dengan bukti surat yang kami serahkan pada persidangan ada 337 dukungan yang tidak dihitung sesuai perintah PKPU bahwa dukungan tersebut seharusnya dinyatakan sah yaitu :

- Desa Persatuan 62 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi factual;

- Desa Buntulia Barat 43 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi factual;

- Desa Banuroja 4 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi factual;

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Wonggarasi Barat 5 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Lemito Utara 3 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Malango 74 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Telaga 1 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual
- Desa Tahele 3 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Kenari 2 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Wonggarasi Tengah 1 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Limbula 46 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bukit Harapan 7 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Tuweya 6 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Buntulia Tengah 1 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Bulili 28 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;-----
- Desa Botubilotahu 9 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Marisa Selatan 6 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Marisa Utara 6 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Palopo 12 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

- Desa Teratai 14 yang tidak menyatakan dukungan pada saat verifikasi faktual;

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



23 Bahwa Penggugat menemukan dalam fakta Sidang Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato ada beberapa Desa yang PPS nya tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan Penggugat hal ini sesuai fakta di Sidang Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato, dimana Ketua PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito selain membuat surat pernyataan bermaterai bersama dua anggotanya, juga memberikan kesaksian di Sidang Musyawarah bahwa Ketua PPS dan dua anggotanya tersebut tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan perseorangan Penggugat dan yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat, dimana dukungan Penggugat di Desa Lomuli tersebut berjumlah 378 sesuai dengan formulir model B1 KWK perseorangan dan surat pernyataan Ketua dan Anggota PPS tersebut Penggugat jadikan bukti tetapi tidak dipertimbangkan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato dalam Sidang Musyawarah, begitu pula kesaksian yang diberikan oleh Ketua PPS Desa Kenari Kecamatan Lemito, selain membuat kesaksian di Sidang Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato juga membuat surat pernyataan bermaterai bersama anggotanya, akan tetapi oleh Panwas Kabupaten Pohuwato hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan sehingga Penggugat sangat dirugikan karena Ketua PPS dan Anggota PPS Desa Kenari tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang mengakibatkan dukungan Penggugat sebanyak 132 sesuai dengan formulir B1

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWK perseorangan menjadi sia-sia;

24 Bahwa begitu pula yang terjadi di Desa Suka Damai ada

231 dukungan yang sesuai dengan formulir model B1

KWK perseorangan yang tidak diverifikasi baik administrasi dan faktual, hal ini Penggugat telah

buktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh PPS

Desa Suka Damai Kecamatan Lemito tetapi surat

pernyataan bermaterai tersebut tidak dijadikan

pertimbangan dalam Sidang Musyawarah Panwas

Kabupaten Pohuwato, begitu juga hal yang sama terjadi

di Desa Ipilo ada 216 dukungan yang sesuai dengan

formulir model B1 KWK perseorangan yang tidak

diverifikasi baik administrasi dan faktual, pada hal

Ketua PPS Desa Ipilo Kecamatan Wonggarasi telah

membuat pernyataan akan tetapi hal tersebut tidak

dijadikan pertimbangan di Sidang Musyawarah, ini tentu

saja sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat

dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat jumlah

minimal dukungan, padahal fakta dalam Sidang

Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato justru

Tergugat melalui PPS tidak melaksanakan tugas sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan;

25 Bahwa kemudian Penggugat melaporkan tindakan

Tergugat kepada Panwas Kabupaten Pohuwato dan

kemudian Panwas Kabupaten Pohuwato mengeluarkan

Rekomendasi Nomor : 02/PANWAS/PHWT/

PILKADA/VIII/ 2015 yang menyatakan bahwa

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi dan isi dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Pohuwato tersebut yaitu memerintahkan Tergugat (KPU Kabupaten Pohuwato) untuk melakukan rekapitulasi ulang ditingkat Kabupaten, tetapi sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah diundang oleh Tergugat untuk menghadiri rekapitulasi tersebut padahal sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat 3 huruf o menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; -----

26 Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato yang menyebutkan tentang LO/Koordinator Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang tidak memiliki legal standing tertanggal 22 juli,serta Pemohon (Penggugat) tidak mampu menghadirkan LO membuat Penggugat tidak mengerti karena sesuai dengan persyaratan Calon maupun persyaratan Pencalonan Penggugat tidak menemukan apakah LO yang dimaksudkan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato dalam pertimbangannya tersebut merupakan sebuah kewajiban dari setiap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, karena dari persyaratan calon tidak satupun yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib hukumnya membuat Surat Keputusan pengangkatan LO, jadi menurut Penggugat bahwa keputusan Panwas Kabupaten Pohuwato No. 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015 sesat dan tidak berdasar Hukum; -----

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa dari rangkaian Sidang Musyawarah Panwas Kabupaten Pohnuato tidak konsisten terhadap Rekomendasi nomor : 02/PANWAS/PHWT/PILKADA/VIII/ 2015 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohnuato untuk melakukan rekapitulasi ulang ditingkat Kabupaten, hal ini tidak sesuai dengan hasil Putusannya No. 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015, dan Panwas Kabupaten Pohnuato juga telah nyata dan terang-terangan tidak obyektif dalam menilai dan berkesimpulan dari hasil Sidang Musyawarah tersebut ;-----

28 Bahwa sangat jelas dan terang Keputusan Panwas Kabupaten Pohnuato No. 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015, tidak berdasarkan Fakta Hukum dalam Sidang Musyawarah sehingga menurut Penggugat bahwa Putusan Panwas Kabupaten Pohnuato tidak berdasarkan Hukum; -----

29 Bahwa tindakan Tergugat (KPU Kabupaten Pohnuato) telah merugikan Penggugat baik Materil maupun Inmateril serta merusak, merampas dan mencederai Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang tidak memasukkan Penggugat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohnuato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang : Penetapan ; -----

30 Bahwa Termohon telah menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohnuato pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dan

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan nomor urut pada hari Selasa tanggal 25

Agustus 2015 : masing-masing : -----

1 **Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM ;**

Drs. Hi. Amin Haras;

2 **Mulyadi Panigoro ;**

Drs. Sarwan La Duhu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Menerima, Mengadili dan Memutus Perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1 **Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;**

2 **Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/ 2015 tentang : Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;**

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/
KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015**

**tentang :Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang
Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tanggal 24
Agustus 2015; -----**

**4 Memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pohuwato) untuk menerima dan mengikut
sertakan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati
yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 ; -----**

**5 Memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pohuwato) untuk menetapkan Penggugat sebagai
Calon Bupati dan Caton Wakil Bupati yang memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 ;**

**6 Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara
ini;-----**

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum

(*Onrechtmatig*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat hanya menguraikan kronologis pelaksanaan tahapan pelaksanaan verifikasi faktual yang kemudian berujung pada diterbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (selanjutnya disebut Keputusan TUN *in litis*) tanpa menyebutkan secara rinci bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ;

- Bahwa Penggugat tidak memahami hukum acara peradilan Tata Usaha Negara karena penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 53 Ayat (2)

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



UU No. 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

- Bahwa penggugat ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur : -----

“Yang dimaksud dengan” asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :

- kepastian hukum; -----
- tertib penyelenggaraan negara;; -----

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



- keterbukaan;

- proporsionalitas;

- profesionalitas;

- akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).” ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b AAUPB diatur secara limitatif Sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 : -----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) ;

II DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dalam menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu Tergugat akan menegaskan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah karena telah melalui mekanisme dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana menurut Prof. Muchsan, SH, (Guru besar fakultas hukum UGM dan ahli tata negara) bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sah apabila memenuhi syarat :

1 Materiil;

- a Keputusan TUN harus dibuat oleh aparat yang berwenang; -----

Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah dibuat dan ditandatangani oleh aparat pemerintah yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 7

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan pada angka 9 disebutkan “KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pohuwato, salah satu tugas dan kewenangan KPU Kab. Pohuwato / Tergugat adalah “menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pohuwato yang telah memenuhi persyaratan” sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dengan demikian obyek sengketa adalah benar merupakan Keputusan TUN yang dibuat oleh aparat berwenang;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Dalam pembuatan Keputusan tidak mengalami kekurangan yuridis; -----

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur :

- Adanya paksaan;

- Adanya kekhilafan.;

- Adanya penipuan ;

Bahwa obyek sengketa dalam pembuatannya tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan di dalamnya. Bahwa pembuatan Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada pertimbangan yuridis yang cukup dan pertimbangan yuridis tersebut dicantumkan dalam unsur Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan surat keputusan dimaksud; -----

c Tujuan sama dengan tujuan yang ditetapkan peraturan dasarnya; -----

Bahwa obyek sengketa dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa sebagai salah satu perwujudan tugas dan kewenangan KPU Kab. Pohuwato / Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yakni KPU Kab. Pohuwato / Tergugat menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pohuwato yang telah memenuhi persyaratan, dan

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pasangan calon tersebut dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato Nomor : 24/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015; -----

2 Formil:

- a Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya;

- b Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya.;

- c Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan;

Bahwa ketiga syarat formil tersebut diatas telah terpenuhi dalam pembuatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato Nomor : 24/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/ VIII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015; -----

Bahwa obyek sengketa dibuat melalui mekanisme sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Sebelum Tergugat menjawab gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, perlu Tergugat menyatakan bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara;

Bahwa para Penggugat mengajukan Keputusan TUN *in litis* sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan dalam surat gugatan para Penggugat menyatakan beberapa hal yang menjadi alasan para Penggugat mengajukan gugatan tersebut. Untuk itu kami/ Tergugat akan menjawab hal-hal pokok dalam gugatan para Penggugat.

: -----

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Para Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan perorangan, berupa surat pernyataan dukungan dan fotocopy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah surat pernyataan dukungan sesuai formulir B.1-KWK Perorangan dengan dukungan sejumlah 13.833 dukungan yang tersebar di 13 Kecamatan dan 92 Desa;--
- Bahwa selanjutnya Tergugat sesuai dengan Pasal 16 PKPU No. 9 Tahun 2015 melakukan penelitian terhadap dokumen pasangan calon perseorangan;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen pasangan calon perseorangan, diperoleh jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat berjumlah 10.681 (Bukti-T-1) sedangkan jumlah syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Tergugat berjumlah 13.655 (Bukti T-2), berarti ada kekurangan sebanyak 2974 dan harus dikalikan dua yaitu sebanyak 5,948 jumlah minimal dukungan perbaikan yang harus dimasukkan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;

- Bahwa penggugat an. Salahudin Pakaya, SH dan Burhan Mantulangi telah menyerahkan dokumen dukungan perseorangan B.1 KWK Perseorangan kepada tergugat pada 15 Juni 2015 sebagai persyaratan calon perseorangan. Selanjutnya tergugat melakukan verifikasi administrasi & faktual dan hasil verifikasi jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat berjumlah 10.681 (**Berita Acara Hasil Verifikasi, Bukti T-3**). Sedangkan jumlah syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh KPU Pohuwato berjumlah 13.655 (**SK KPU Pohuwato, Bukti T-4**), berarti ada kekurangan sebanyak 2.974 dan harus dikalikan dua yaitu sebanyak 5.948

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah minimal dukungan perbaikan yang harus dimasukan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pecalonan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Pasal 56 ayat 1 huruf a. Bahwa *“jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan”*;

- Bahwa Penggugat menyatakan telah meminta kepada tergugat untuk memberikan data dukungan 2.974 yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut. Dan menurut penggugat, data itu tidak diberikan oleh tergugat. Permintaan rincian data dukungan 2.974 yang TMS ini tidak tepat dan tidak disertai surat permintan resmi dari penggugat sebagai pasangan calon. Angka 2.974 ini adalah kekurangan dari jumlah minimal syarat dukungan sebanyak 13.655 dikurangi jumlah dukungan hasil verifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 10.681. Seharusnya data yang dimaksud adalah semua data dukungan yang tidak memenuhi syarat. Sehingga permintaan dari penggugat terhadap data dukungan 2.974 jelas tidak bisa dipenuhi. Adapun rincian data dukungan yang TMS tersebut, bisa diperoleh sendiri penggugat melalui Tim Penghubungnya pada saat rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat desa. Dan jika tidak diperoleh pada rekapitulasi tingkat desa, bisa diminta pada

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi tingkat kecamatan yang juga diikuti oleh PPS. Sedangkan pada rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan adalah rekapitulasi total dari hasil rekapitulasi kecamatan-kecamatan yang ada. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada permintaan yang diajukan oleh penggugat terhadap data tersebut;

- Bahwa penggugat pada tanggal 7 Agustus 2015 telah menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 6.136 dukungan (**Berita Acara Perhitungan Dukungan Perbaikan, Bukti T-5**) yang berarti telah mencapai dan melebihi jumlah dukungan minimal sebanyak 5.948 yang harus dimasukan. Menurut penggugat, sejak pemasukan dokumen dukungan perbaikan, tergugat tidak melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 61 ayat (1) bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan”.;
-

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan penggugat tidak tepat, karena tergugat justru telah melakukan amanat dari aturan tersebut. Pada pasal 54 yang berkaitan dengan dukungan perseorangan yaitu ayat 2 bahwa *“Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.”* Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan nomor surat 78/KPU-Kab-028436565/Pilbup/VIII/2015

(Surat KPU Pohuwato, Bukti T-6) perihal pencalonan, salah satunya mengenai jumlah kekurangan dukungan sebanyak 2.974 dukungan. Selanjutnya penggugat memasukan dukungan perbaikan pada tanggal 7 Agustus 2015. Setelah menerima dokumen dukungan perbaikan dari penggugat, tergugat melakukan penelitian jumlah minimal & sebaran dukungan perbaikan tanggal 7 Agustus 2015 dengan Berita Acara no. 21/BA/KPU-KAB.028436565/PILBUP/VIII/2015 (Bukti T-7). Berdasarkan fakta ini, tuduhan penggugat bahwa tergugat tidak melaksanakan amanat PKPU nomor 9 tahun 2015 pasal 61 ayat (1), jelas tidak benar;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat kemudian menyatakan tergugat tidak melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 & 19 dalam PKPU nomor 9 tahun 2015. Menurut penggugat, tergugat tidak melakukannya sesuai bukti masih adanya dugaan dukungan ganda sebagaimana disampaikan dalam rapat rekapitulasi tingkat kabupaten. Tuduhan penggugat ini tidak benar, karena tergugat telah melakukan penelitian dugaan dukungan ganda pada tanggal ... Agustus 2015 dengan Berita Acara Nomor : 30 / BA/KPU-KAB.028436565/VIII/2015 (**Bukti T-8**). Tergugat telah menyampaikan hasil penelitian dugaan ganda kepada PPS sekaligus dengan Formulir B1KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 9 tahun 2015 serta menyampaikan juga kepada penggugat dan Panwas Kabupaten Pohuwato (**T-9**);

- Adapun yang dimaksud dengan dukungan ganda disebutkan dalam PKPU 9 tahun 2015 pasal 18 ayat 2 bahwa “*Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:*”

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)

Pasangan Calon; atau ;

b 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan” ;

Selanjutnya pada ayat 4 bahwa “Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu)”. Namun dalam pokok gugatan, penggugat tidak bisa membedakan antara dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dengan dukungan lama/berulang yaitu dukungan yang telah ada pada dukungan awal B1 KWK awal) namun dimasukan lagi kedalam dukungan perbaikan (B1 KWK perbaikan). Penelitian dugaan dukungan ganda hanya dilakukan terhadap dokumen dukungan perbaikan dan dukungan ganda itu hanya dihitung 1 (satu) dukungan dan tergugat telah melaksanakan hal tersebut, tidak seperti yang dituduhkan oleh penggugat. ;

Dukungan lama/berulang, mengacu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 56 ayat 1, bahwa “a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi kartu tanda penduduk”. Dari aturan ini jelas bahwa yang bisa dimasukan dalam perbaikan adalah dukungan baru serta dukungan lama namun dengan syarat alamatnya tidak sesuai wilayah administrasi PPS dan tidak dilengkapi kartu tanda penduduk pada B1 KWK awal.

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan lama yang dimasukan kembali oleh penggugat dan kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh PPS adalah dukungan lama yang telah sesuai alamatnya dengan wilayah administrasi PPS dan telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pada B1 KWK sebelumnya. Sehingga tindakan PPS sudah tepat untuk memberi status dukungan lama/berulang tersebut

Tidak	Memenuhi	Syarat;
-------	----------	---------

- Bahwa tergugat melalui PPS melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan perbaikan selama lima hari dari tanggal 12 s/d 16 Agustus 2015. Hasil verifikasi ini kemudian direkapitulasi mulai dari tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat kabupaten. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi data dukungan perbaikan di kantor tergugat yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, penggugat (Tim Pasangan Calon) dan disaksikan pers, pihak keamaan serta masyarakat lainnya (**Bukti T-12, T-13, T-14**);
- Bahwa penggugat menyatakan bahwa dalam rapat pleno tersebut, tergugat tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi administrasi & faktual yang dilaksanakan oleh tergugat melalui PPS. Akan tetapi menurut penggugat, tergugat menyuruh mengisi formulir keberatan dan mengatakan penggugat silahkan ke Panwas kabupaten. Pernyataan ini **tidak benar**, karena tergugat jelas telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan keberatannya dengan meminta kepada penggugat untuk menunjukan data pendukungnya. Hal ini sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2015 pasal 28 ayat 3, bahwa “Pasangan Calon

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung”;

- Dalam rapat pleno itu, penggugat melalui Tim Pasangan Calon mengajukan keberatan bahwa terdapat 70 orang yang tidak diverifikasi oleh PPS di desa Persatuan kecamatan Popayato Barat. Tergugat kemudian meminta bukti pendukung seperti rincian nama-nama dari 70 orang tersebut serta data pendukung lainnya yang menunjukan bahwa 70 orang itu tidak diverifikasi, namun penggugat tidak dapat menunjukan bukti pendukung tersebut. Penggugat lalu meminta waktu, karena menurutnya bukti-bukti itu masih dalam perjalanan. Tergugat memberikan kesempatan dengan men-skors rapat pleno selama 30 menit atas permintaan penggugat untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut. Tetapi, sampai dengan batas waktu yang telah diberikan, penggugat melalui Tim Pasangan Calonnya tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas klaim terhadap 70 orang yang dianggap tidak diverifikasi. Justru yang datang adalah penggugat sendiri yang juga tidak membawa bukti-bukti yang diminta. Penggugat kemudian menyampaikan keberatan yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Tim Pasangan Calon penggugat. Namun juga tanpa disertai dengan bukti pendukung; -----
- Bahwa penggugat tetap tidak dapat menunjukan bukti pendukung tersebut, tergugat selanjutnya mempersilahkan kepada PPK kecamatan Popayato Barat untuk memberi penjelasan terhadap keberatan tersebut. PPK kemudian menunjukan bukti berupa

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir-formulir model B.3 KWK Perseorangan yang berisi pernyataan tidak mendukung (**Bukti T-15**). Penggugat tidak memberikan sanggahan dan data pembanding terhadap penjelasan dan bukti yang ditunjukkan PPK. Jadi jelaslah, bahwa tergugat **tidak benar** tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan keberatannya;

- Bahwa setelah keberatan mengenai 70 orang yang diajukan penggugat tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh penggugat. Penggugat selanjutnya mengajukan keberatan-keberatan lain yang juga tidak ditunjang dengan data pendukung. Tergugat kembali mengingatkan bahwa penggugat harus memberikan data pendukung terhadap setiap keberatan-keberatan yang diajukan. Karena tanpa adanya data pendukung, proses pembuktian terhadap klaim penggugat tidak bisa dilaksanakan. Karena penggugat masih tetap tidak bisa menunjuk data pendukung, maka tergugat mempersilahkan kepada penggugat untuk mengisi formulir BA.5.1 KWK Perseorangan. Penggugat tidak menolak saran dari tergugat untuk mengisi formulir BA.5.1 KWK Perseorangan tersebut, namun penggugat memberikan saran terhadap tergugat untuk terlebih dahulu menutup rapat pleno dengan alasan bahwa pengisian BA.5.1 KWK Perseorangan bisa dilakukan setelah rapat pleno ditutup mengingat PPK yang berasal dari kecamatan yang jauh (**Klip Video, Bukti T-16**). Sehingga sekali lagi **tidak benar** tergugat tidak memberikan kesempatan kepada penggugat; -----
- Bahwa penggugat menyatakan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat melalui PPS dimana menurut penggugat ada

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1800 dukungan calon perseorangan Penggugat yang telah dilakukan administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat dalam Formulir BA.3.1 KWK Perseorangan yang oleh Tergugat melalui PPS tidak dilakukan verifikasi faktual di beberapa. Namun dalil-dalil Penggugat tidak dilengkapi dengan bukti-bukti & penjelasannya sehingga merupakan kategori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*). Total angka yang disebutkan tergugat sekitar 1.800 dukungan, namun dari total semua angka dari desa-desa yang dipermasalahkan penggugat jumlah 2.148, penggugat jelas tidak cermat. Padahal masalah angka-angka ini sifatnya eksak & terukur bukan hanya kira-kira saja;

- Bahwa tergugat kemudian menyusun Tabel daftar dukungan yang tidak memenuhi syarat hasil verifikasi faktual untuk di desa-desa yang disebutkan penggugat, kemudian membandingkan dengan angka-angka yang diajukan penggugat. Acuan yang digunakan tergugat adalah dokumen resmi berupa formulir BA.3.2 KWK Perseorangan (**Bukti Kolektif T-17**) yang kami lampirkan sebagai barang bukti, tabelnyanya sebagai berikut:----

NO	DESA	MENURUT PENGGUGA	MENURUT TERGUGAT BERDASARKAN DOKUMEN RESMI L

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		T (Tidak diverifikasi)						
			Tidak di Temukan	Tidak Mendukung	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tabel I/II Kolom 4 huruf c		Total TMS	
					TNI/Polri, PNS dll	Dukungan Berulang	Jumlah	
1	Marisa Utara	11	2	6		11	11	19
2	Botubilotahu	30	43			30	30	73
3	Buntulia Tengah	30	4	1		30	30	35
4	Taluduyunu	101	18	4		101	101	123
5	Yipilo	134	1			134	134	135
6	Limbula	79	89	53		79	79	221
7	Lomuli	303		1		303	303	304
8	Suka Damai	199		1	2	199	201	202
9	Lemito	61				61	61	61
10	Telaga	48				48	48	48
11	Bukit Tingki	88		3		88	88	91
12	Dudewulo	418			4	414	418	418
13	Wonggarasi Timur	194				194	194	194
14	Lemito Utara	342		3		342	342	345
15	Popayato	8				8	8	8
16	Libuo	102	6	2		94	94	102
J U M L A H		2148	163	74	6	2136	2142	2379

Dari semua desa yang diajukan penggugat kecuali desa Dudewulo & Libuo, semua angkanya identik dengan jumlah dukungan lama, yaitu dukungan yang telah dimasukan pada daftar dukungan awal (B1 KWK Awal) tetapi oleh penggugat dimasukan kembali ke dalam daftar dukungan perbaikan (B1 KWK Perbaikan). Khusus untuk desa Dudewulo angka dari penggugat sama dengan angka dengan yang tertera pada formulir BA.3.2 KWK Tabel I/I kolom 4 huruf c dan untuk desa Libuo identik dengan jumlah total dukungan yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi faktual. Kolom 4 huruf c adalah bagian untuk memasukan dukungan yang tidak memenuhi

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat karena anggota TNI-Polri, Penyelenggara dan lain-lain serta termasuk dukungan lama yang tidak memenuhi syarat. Penempatan dukungan lama pada bagian ini, tergugat jelas pada bagian-bagian berikutnya.;

- Bahwa status “memenuhi syarat” hasil dari verifikasi administrasi bukanlah status final. Karena harus dilanjutkan untuk dilakukan verifikasi faktual, dimana dukungan tersebut bisa memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai status final dari dukungan tersebut. Namun setelah PPS melakukan verifikasi faktual terhadap nama-nama dukungan yang telah memenuhi syarat secara administrasi, ternyata banyak ditemukan dukungan yang telah diverifikasi sebelumnya. Sehingga PPS memeriksa kembali dokumen dukungan B1 KWK Awal serta membandingkan B1 KWK perbaikan yang sedang diverifikasi, ditemukan banyak dukungan yang identik seperti nama, NIK termasuk fotocopy KTP-nya. Maka oleh PPS dukungan yang terbukti dukungan lama tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

- Bahwa adapun jumlah dukungan 1.800 yang dimaksudkan penggugat atau tepat 2.145 dukungan, terbukti adalah dukungan lama yang tidak memenuhi syarat. Jika dihitung semua desa, jumlah total dukungan lama tersebut berjumlah 2.355 (**Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi, Bukti T-18**) atau 38% dari total dukungan perbaikan yang dimasukan penggugat sebanyak 6.136 dukungan. Jumlah ini sangat signifikan dan tidak hanya menunjukan ketidakcermatan penggugat, bahkan mengindikasikan adanya unsur kesengajaan penggugat. Mohon majelis hakim mempertimbangkan

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal

ini;

- Bahwa penempatan dukungan lama yang tidak memenuhi syarat tersebut mengacu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 56 ayat 1, bahwa “a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi kartu tanda penduduk”. Dari aturan ini jelas bahwa yang bisa dimasukkan dalam perbaikan adalah dukungan baru serta dukungan lama namun dengan syarat alamatnya tidak sesuai wilayah administrasi PPS dan tidak dilengkapi kartu tanda penduduk. Dukungan lama yang dimasukkan kembali oleh penggugat dan kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh PPS adalah dukungan lama yang telah sesuai alamatnya dengan wilayah administrasi PPS dan telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk pada B1 KWK Awal. Sehingga tindakan PPS sudah tepat untuk memberi status dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat; -----
- Bahwa penggugat mempertanyakan tindakan tergugat memerintahkan PPS melalui untuk menempatkan dukungan lama yang telah diverifikasi faktual sebelumnya pada Tabel I/II kolom 4 huruf c dalam formulir BA.3.2 KWK Perseorangan. Dalam formulir BA.3.2 KWK Perseorangan memang tidak terdapat kolom untuk pencantuman angka dukungan lama yang tidak memenuhi syarat tersebut, karena formulir ini mengacu pada pasal 56 dalam PKPU 9 tahun 2015, dimana dukungan lama yang tidak memenuhi syarat

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk kategori yang harus dimasukkan oleh penggugat dalam dukungan perbaikan. Namun yang mengherankan, penggugat masih tetap memasukan dukungan lama yang tidak memenuhi syarat itu ke dalam dukungan perbaikan. Bahkan jumlahnya sangat signifikan 38% dari total dukungan yang dimasukkan;

- Karena tidak adanya bagian untuk penempatan dukungan lama yang TMS tersebut pada formulir BA.3.2 KWK Perseorangan, membuat PPS kebingungan untuk penempatan angka dukungan lama tersebut. Pada hari terakhir tanggal 16 Agustus 2015 dalam tahapan penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan. PPK & PPS meminta penjelasan tergugat perihal penempatan angka dukungan lama yang tidak memenuhi syarat ini dalam formulir yang ada. Tergugat kemudian mendiskusikan hal ini dan mengambil keputusan untuk menempatkan angka dukungan lama yang TMS itu ke dalam Tabel I/II kolom 4 huruf c dengan melampirkan daftar namanya, karena pada bagian ini terdapat kalimat “*dinyatakan tidak memenuhi syarat*”. Dengan catatan pada huruf c diberi penjelasan tambahan mengenai data dukungan lama yang tidak memenuhi syarat; -----
- Keputusan tentang hal ini kemudian dikonsultasikan ke KPU Provinsi Gorontalo yang pada prinsipnya menyetujui hal ini, namun ditekankan untuk melampirkan nama-namanya. Tergugat selanjutnya memerintahkan PPS melalui PPK untuk mencantumkan angka tersebut pada Tabel I/II kolom 4 huruf c dan menekankan agar melampirkan nama-namanya. Selanjutnya tergugat secara resmi mengirim surat ke KPU Provinsi Gorontalo tanggal 20 Agustus 2015 (**Surat KPU Pohuwato, Bukti T-19**), berkaitan dengan perintah tergugat untuk pencantuman data dukungan lama pada kolom 4 huruf c. KPU Provinsi memberikan surat jawaban bahwa tergugat dapat melakukan desain terhadap instrumen atau formulir dalam

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses rekapitulasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (**Surat KPU Provinsi, Bukti T-20**);

- Pada tanggal 27 Agustus 2015, Panwaslu kabupaten Pohuwato mengeluarkan rekomendasi nomor: 02/PANWAS/PHWT/VIII/2015 (**Surat Panwaslu, Bukti T-21**) kepada tergugat untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan rekapitulasi ulang berkaitan dengan penempatan dukungan lama pada kolom 4 huruf c. Tergugat menindaklanjuti rekomendasi ini tanggal 29 Agustus 2015 dengan melakukan rapat pleno perbaikan format formulir BA.3.2 KWK Perseorangan Tabel I/II kolom 4 dengan menambahkan huruf d pada kolom tersebut yaitu dukungan yang tidak memenuhi syarat karena dukungan lama, dengan Berita Acara nomor: 39/BA.KPU-028.436565/PILBUP/VIII/2015 (**Bukti T-21**). Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2015, tergugat memerintahkan PPS melalui PPK untuk melakukan rekapitulasi perbaikan format BA.3.2 KWK Perseorangan dengan surat nomor: 115/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 (**Bukti T-22**). Setelah PPS telah melakukan pleno perbaikan formulir BA.3.2 KWK Perseorangan, tergugat pada tanggal 4 September 2015 menyurat kepada Panwaslu Kab. Pohuwato tentang hasil tindaklanjut dari rekomendasi Panwaslu Kab. Pohuwato dengan nomor 120/KPU.KAB-028.436565/Pilbup/IX/2015 (**Bukti T-23**). Berdasarkan fakta & bukti ini, maka masalah penempatan dukungan lama yang TMS pada Tabel I/II kolom 4 huruf c telah selesai secara administrative;

- Bahwa penggugat pada bagian 25 dari uraian pokok perkara, mempersoalkan pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kab. Pohuwato nomor 02/PANWAS/PHWT/VIII/2015, yang menurut penggugat

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan oleh tergugat. Karena menurut penggugat, tergugat tidak melakukan rekapitulasi ulang tingkat kabupaten. Padahal dalam rekomendasi Panwaslu hanya menyebutkan untuk melakukan rekapitulasi tidak secara spesifik menyebutkan tingkatan rekapitulasi yang harus dilakukan. Perubahan format formulir BA.3.2 KWK Perseorangan dengan penambahan huruf d pada kolom 4, tidak berpengaruh pada formulir rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Mulai dari tingkat kecamatan, tidak lagi direkapitulasi secara rinci perbagian sebagaimana yang ada formulir BA.3.1 dan BA.3.2 KWK Perseorangan, tetapi langsung dimasukkan dalam kategori memenuhi syarat, Tidak Memenuhi Syarat dan beberapa rincian umum lainnya. Sehingga dengan dasar ini, tergugat tidak memerintahkan PPK untuk melakukan rekapitulasi ulang tingkat kecamatan dan tergugat sendiri tingkat melakukan rekapitulasi ulang tingkat kabupaten. Tergugat telah menjelaskan hal ini kepada Panwaslu kab. Pohuwato dan sampai saat ini tidak ada pemberitahuan atau peringatan dari Panwaslu kab. Pohuwato tentang hal ini. Sehingga sekali lagi, masalah penempatan dukungan lama yang TMS pada Tabel I/II kolom 4 huruf c telah selesai secara administrative; -----

- Bahwa penggugat pada bagian 14 dari uraian pokok perkara, menyatakan ada sekitar 233 dukungan calon perseorangan penggugat yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh tergugat melalui PPS. Namun pernyataan ini tidak tepat, karena 233 dukungan itu bukan tidak diverifikasi melainkan telah diverifikasi tetapi tidak ditemukan di lapangan, tabelnya sebagai berikut:

NO	DESA	MENURUT PENGGUGAT (Tidak diverifikasi)	MENURUT TERGUGAT BERDASAR KAN

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							DOKUMEN RESMI		
			Tidak di Temukan	Tidak Mendukung	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tabel I/II Kolom 4 huruf c			Total TMS	
					Dukungan Berulang	Jumlah			
					TNI/Polri, PNS dll				
1	Tuweya	6	5	6			0	11	
2	Bohusami	1	7				0	7	
3	Lembah Permai	7	1				0	1	
4	Bukit Harapan	5	5	7			0	12	
5	Yipilo	1	1			134	134	135	
6	Limbula	138	89	53		79	79	221	
7	Wonggarasi Tengah	5	5	1	1		1	7	
8	Suka Damai	1	1	2		199	199	202	
9	Lomuli	1	1			303	303	304	
10	Bukit Tingki	3	3			88	88	91	
11	Persatuan	10	10	62	3		3	75	
12	Tunas Jaya	5	5				0	5	
13	Tahele	9	9	3		2	2	14	
14	Telaga Biru	1	4				0	4	
15	Dudewulo	5	5		4	414	418	423	
16	Palopo	1	2	13			0	15	
17	Teratai	2	2	14			0	16	
18	Marisa Selatan	9	9	6	2		2	17	
19	Buntulia Tengah	4	4	1		30	30	35	
20	Taluduyunu	18	18	4		101	101	123	
21	Motolohu	1	1		3		3	4	
	J U M L A H	233	187	172	13	1350	1363	1722	

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari tabel ini, hampir semua angka dari desa yang dimaksud penggugat identik dengan data dukungan yang tidak ditemukan di lapangan. Khusus untuk desa Tuweya, Bohusami dan Telaga Biru jumlah yang dimaksud penggugat adalah bagian dari total dukungan yang tidak ditemukan. Untuk Lembah Permai, data yang diajukan penggugat tidak jelas, karena total dukungan yang dimasukkan penggugat berjumlah 24 dukungan dan berdasarkan formulir BA.3.1 KWK & BA.3.2 KWK desa Lembah Permai **(Bukti Kolektif, T-17)**, semua dukungan yang dimasukkan memenuhi syarat administrasi dan setelah diverifikasi faktual hanya 1 yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan. Sehingga patut dipertanyakan dari nama angka 7 dari desa Lembah Permai yang disebutkan penggugat. Untuk desa Bukit Tingki ada 3 dukungan yang tidak ditemukan, berdasarkan informasi dari PPS, ketiga nama dukungan itu adalah penduduk yang telah meninggal dunia. Sehingga patut dipertanyakan mengapa 3 penduduk yang telah meninggal dunia masih dimasukkan dalam daftar dukungan, serta patut dipertanyakan darimana penggugat mendapatkan fotocopy KTP dukungan dan tandatangan dari pendukung tersebut. Khusus untuk desa Limbula, dijelaskan pada bagian berikutnya.;

Adapun aturan mengenai status tidak memenuhi syarat untuk dukungan yang tidak ditemukan diatur pada PKPU nomor 9 tahun 2015 pasal 24 :

(1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.; -----

(2) Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir;-----

(3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.; -----

(4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan; -----

- Bahwa PPS telah melakukan verifikasi namun dukungan tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya sesuai pasal 24 di atas, PPS berkoordinasi dengan Tim Penghubung untuk menghadirkan para pendukung yang tidak ditemukan tersebut. Berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, kegiatan untuk melalui verifikasi terhadap dukungan perbaikan yaitu tanggal 12 s/d 16 Agustus 2015. Sampai pada batas akhir verifikasi dukungan perbaikan, masih terdapat 237 dukungan yang tidak ditemukan, maka sesuai dengan pasal 24 ayat 4, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

- Bahwa penggugat pada bagian 26 dari uraian pokok perkara, menyatakan bahwa dalam persyaratan pencalonan tidak satupun yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib hukumnya membuat Surat Keputusan Pengangkatan LO (Tim Penghubung). Namun pada

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Surat Keputusan pengangkatan Tim Penghubung diperlukan dalam proses verifikasi & rekapitulasi dukungan. Jika tidak ada dasar hukum berupa surat resmi dari pasangan calon mengenai Tim Penghubung, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan di lapangan karena setiap anggota Tim Pasangan Calon bisa mengaku-mengaku sebagai Tim Penghubung. Berkaitan dengan pasal 24 yang telah disebutkan sebelumnya, sangat jelas disebutkan tentang Tim Penghubung untuk melakukan koordinasi dengan PPS dalam menghadirkan dukungan yang tidak ditemukan untuk diverifikasi oleh PPS; -----

- Bahwa tanggal 22 Juni 2015 tergugat telah menyurat kepada penggugat untuk memasukan daftar Tim Penghubung (**Surat permintaan data Tim Penghubung, Bukit T-24**). Penggugat menjawabnya dengan mengirimkan daftar Tim Penghubung tanggal 2 Juli 2015 (**Bukti penerimaan surat, T-25**) yaitu Surat Keputusan Pasangan Calon an. Salahudin Pakaya – Burhan Mantulangi, Nomor: SKEP-01/PCP/ Pohuwato/VI/2015 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa Dalam Pemilu Bupati Kabupaten Pohuwato Periode 2015-2020 diterbitkan tanggal 22 Juni 2015 (**SK Tim Penghubung, Bukti T-26**). Daftar Tim Penghubung resmi inilah yang tergugat kirimkan kepada PPS untuk dijadikan pegangan PPS menghubungi Tim Penghubung di tiap desanya. Namun dari daftar Tim Penghubung tersebut, tidak semua desa ada Tim Penghubungnya, bahkan di beberapa desa nama-nama penghubung itu tidak dikenal dan tidak ditemukan di desa yang dimaksud; -----
- Bahwa klaim penggugat mengenai 233 dukungan yang tersebar di 21 desa yang dianggap tidak diverifikasi adalah dukungan yang tidak ditemukan. Tidak ada keberatan yang diajukan Tim Penghubung dari penggugat serta Panwas, baik tingkat desa maupun kecamatan, kecuali

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Limbula. Khusus untuk desa Limbula yang diklaim oleh pemohon ada sejumlah 138 dukungan yang tidak diverifikasi merupakan total dukungan yang tidak ditemukan sebagaimana tercantum dalam formulir BA.3.2 KWK Perseorangan Awal yang belum diperbaiki (**BA.3.2 KWK Desa Limbula sebelum dikoreksi, Bukti T-27**). Karena sampai dengan batas akhir tanggal 16 Agustus 2015 ada sejumlah 138 dukungan yang tidak ditemukan dan Tim Penghubung tidak dapat menghadirkan 138 dukungan tersebut, sebagaimana diatur dalam PKPU 9 tahun 2015 tentang Pencalonan pasal 1, 2, 3 dan 4, maka dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh PPS;

- Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan kecamatan Wanggarasi tanggal 19 Agustus 2015, Panwas kecamatan Wanggarasi mengeluarkan rekomendasi (**Surat Rekomendasi Panwascam, Bukti T-28**) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 138 dukungan yang tidak ditemui di desa Limbula. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh PPS didampingi Panwas/PPL dan tim pasangan calon, jumlah dukungan yang ditemukan 49 pendukung dengan rincian 42 mendukung dan 7 tidak mendukung. Sampai selesainya verifikasi ulang ada 89 dukungan yang tidak ditemukan. Pleno kemudian dilanjutkan dengan memutuskan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Wanggarasi termasuk rekapitulasi desa Limbula pasca verifikasi ulang tersebut (**Bukti kolektif BA.3.1 & BA.3.2 KWK, Bukti T-17**). Tidak ada lagi keberatan yang diajukan oleh penggugat melalui Tim Penghubungnya dan Panwas kecamatan. Berdasarkan fakta-fakta ini bahwa pernyataan terdapat 138 dukungan yang tidak diverifikasi di desa Limbula adalah tidak benar; -----
- Bahwa penggugat pada bagian 17 dari uraian pokok perkara menyatakan ada sekitar 108 dukungan yang tidak dihitung oleh tergugat. Penggugat mengacu pada PKPU nomor 9 tahun 2015 pasal 23

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4, bahwa “ Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah”. Namun dalam pokok gugatan, penggugat tidak menunjukan daftar nama dukungan sebagaimana dimaksud penggugat. Rincian nama diperlukan untuk memverifikasi klaim dari penggugat berdasarkan formulir B3.KWK Perseorangan yang ada;

- Adapun ayat 4 dari pasal 23 ini berkaitan dengan ayat 5, bahwa “ Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah”. Hal ini berarti pendukung yang dimaksud telah membubuhkan tanda tangan pada formulir B1 KWK perbaikan tersebut. Dari keterangan PPK & PPS, pendukung tersebut tidak mau menandatangani formulir B3 KWK tetapi juga tidak mengakui tanda tangan yang tertera pada formulir B1 KWK perbaikan serta menyatakan tidak pernah memberikan fotocopy KTP-nya kepada Tim penggugat;
- Bahwa penggugat pada bagian 18 menyatakan ada 41 dukungan dari penggugat yang tidak dihitung oleh tergugat melalui PPS, karena tidak sesuai wilayah PPS, rinciannya dalam tabel berikut ini;

NO	DESA	MENURUT PENGUGAT (Sesuai Wilayah PPS)			MENURUT TERGUGAT BERDASARKAN DOKUMEN RESMI		
		Nama & Alamat tdk Sesuai KTP	Tdk Sesuai Dapil	Tidak ada KTP	Tdk Sesuai Wilayah PPS	Anggota TNI Polri dll	Total TMS

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



1	Lemito	7				10	2	12
2	Lomuli	3	1		5	7	3	16
3	Popayato	3				3	1	4
4	Molosipat Utara	1	1				5	6
5	Dudewulo	8						0
6	Marisa Utara	4				5	1	6
7	Marisa Selatan	10				10	1	11
8	Buntulia Tengah	1		1				1
9	Pohuwato	3				3		3
10	Taluduyu nu	1		4				4
	J U M L A H	41	2	5				63

Dari tabel ini tidak semua yang dimaksud penggugat berkaitan dengan wilayah PPS karena ada juga yang tidak sesuai Dapil. Penggugat tidak menunjukkan rincian nama dan bukti-bukti fotocopy dari dukungan yang dimaksud. Sudah tentu nama & fotocopy yang dimaksud benar-benar telah tertera dalam formulir B1.KWK perbaikan yang telah disampaikan kepada penggugat. Dengan adanya rincian data dari penggugat, klaim penggugat dapat diverifikasi kebenarannya. ;

- Bahwa penggugat dalam bagian 19 dari uraian pokok perkara menyatakan telah kehilangan 23 dukungan yang tersebar di desa Tuweya, Kenari & Teratai. Pada formulir BA.3.1 KWK Perseorangan untuk desa Tuweya & Teratai memang terdapat

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan penulisan rincian yang tidak memenuhi syarat secara administrasi. Desa Tuweya rincian kategori dari 13 nama yang TMS itu tidak tertulis, untuk masalah ini tergugat sedang mengkonfirmasikannya kepada PPS desa Tuweya. Demikian pula untuk desa Teratai, ada ketidaksesuaian jumlah rincian TMS yang berjumlah 2 sedangkan dalam rekapitulasi total TMS berjumlah 4 berarti ada selisih 2 dukungan. Sedangkan untuk desa Kenari berdasarkan dokumen resmi BA.3.1 KWK Perseorangan tidak ada masalah dalam penulisan angkanya. Kekeliruan ini hanya bersifat administratif dan bukan hal yang substansial. Penggugat sendiri melalui tim penghubungnya serta Panwas, pada rekapitulasi tingkat desa & kecamatan tidak mempermasalahkan hal ini;-----

- Bahwa penggugat pada bagian 20 dari uraian pokok perkara menyatakan ada 66 dukungan baru yang dikategorikan ganda yang tersebar di desa Suka Damai, Lomuli, Butungale, Telaga dan Botubilotahu. Namun penggugat tidak memberikan rincian nama dari 66 dukungan tersebut yang dianggapnya adalah dukungan baru. Sudah tentu nama yang dimaksud harus benar-benar tertera dalam formulir B1 KWK perbaikan serta tidak ada dalam B1 KWK awal. Dengan adanya rincian data dari penggugat, klaim penggugat dapat diverifikasi kebenarannya; -----
- Bahwa penggugat pada bagian 21 dari uraian pokok perkara menyatakan terdapat 30 dukungan di desa Buntulia Tengah yang terdapat dalam kolom formulir BA.3.2 KWK Perseorangan pada tabel II kolom 7 yang menurut PKPU dinyatakan memenuhi syarat, tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tergugat. Gugatan penggugat ini tidak benar, karena memang terjadi kekeliruan penempatan 30 dukungan tersebut pada kolom tersebut. Namun kekeliruan ini telah dikoreksi dengan memindahkan angka 30 tersebut ke kolom 4 huruf c sebagaimana tercatat dalam formulir BA.3.2 KWK Perseorangan desa Buntulia Tengah ((**Bukti kolektif**

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.3.1 & BA.3.2 KWK, Bukti T-17);

- Bahwa penggugat pada bagian 22 dari uraian pokok perkara menyatakan ada sekitar 337 dukungan calon perseorangan penggugat yang dinyatakan tidak sah oleh tergugat. Daftar desa dan angkanya terdapat pada tabel berikut ini :

NO	DESA	MENURUT PENGGUGAT (Mendukung)	MENURUT TERGUGAT BERDASARKAN DOKUMEN RESMI				
			Tidak di Temui	Tidak Mendukung (B3.KWK)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tabel I/II Kolom 4 huruf c		Total TMS
					TNI/ Polri, PNS dll	Dukungan Berulang	Jumlah
1	Persatuan	62		62			62
2	Buntulia Barat	43		43			43
3	Banuroja	4		4			4
4	Wonggarasi Barat	5		5			5
5	Lemito Utara	3		3			3
6	Malango	74		74			74
7	Telaga	1		-			-
8	Tahele	3		3			3
9	Kenari	2		2			2
10	Wonggarasi Tengah	1		1			1
11	Limbula	46		53			53
12	Bukit Harapan	7		7			7
13	Tuweya	6		6			6
14	Buntulia Tengah	1		1			1
15	Bulili	28		30			30
16	Botubilotahu	9		104			104
17	Marisa Selatan	6		6			6
18	Marisa Utara	6		6			6
19	Palopo	12		13			13

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



20	Teratai	14		14				14
	J U M L A H	333	0	437	0	0	0	437

Berdasarkan daftar desa yang diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak cermat menyebutkan angka 337 dukungan, setelah dihitung dari data penggugat sendiri jumlahnya 333 dukungan. Klaim penggugat pada bagian ini secara substansi hanya pengulangan pada bagian 17 dari uraian pokok perkara dan telah kami tanggapi. Pada prinsipnya sama dengan tanggapan kami sebelumnya, bahwa penggugat tidak menunjukkan rincian nama dari klaim tersebut. Dalam arsip dokumen tergugat, banyak dokumen B3 KWK Perseorangan yang telah dimasukan oleh PPS. Dengan adanya rincian nama yang diberikan oleh penggugat, tergugat dapat melakukan verifikasi kebenaran klaim penggugat sesuai dengan dokumen B3 KWK Perseorangan yang ada. ;

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan, penggugat telah mempertanyakan hal ini yaitu pada desa Persatuan. Namun dalam rapat pleno tersebut, PPS menunjukkan bukti formulir-formulir B3 KWK Perseorangan dan setelah dihitung jumlah formulirnya oleh Panwaslu kab. Pohuwato jumlah 62 formulir sesuai dengan hasil rekapitulasi dari desa Persatuan;

- Bahwa penggugat menyajikan bukti berupa surat pernyataan tidak melakukan verifikasi dari beberapa anggota PPS diantaranya desa Lomuli & Kenari. Namun setelah mencermati surat pernyataan tersebut serta setelah tergugat mengkonfirmasi pada beberapa anggota PPS, maka yang dimaksud dengan tidak melakukan verifikasi adalah untuk dukungan lama yang tidak memenuhi syarat. Setelah mengetahui

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dukungan dalam B1 KWK perbaikan telah diverifikasi sebelumnya dan setelah membandingkan dengan B1 KWK awal, ternyata memang benar dukungan tersebut adalah dukungan lama yang tidak memenuhi syarat, maka beberapa anggota PPS sudah tidak melakukan verifikasi faktual lagi kepada dukungan lama tersebut. Dengan adanya bukti dukungan tersebut telah ada pada B1 KWK Awal, maka dukungan sudah bisa dipastikan Tidak Memenuhi Syarat sehingga verifikasi terhadap dukungan lama yang TMS tidak relevan lagi untuk dilanjutkan; -----

- Bahwa proses munculnya surat pernyataan dari beberapa anggota PPS, tergugat duga ada unsur pemaksaan. Sebagaimana terungkap dalam persidangan di Panwaslu kab. Pohuwato. Anggota PPS desa Dudewulo mengungkapkan bahwa ada unsur pemaksaan dari salah satu anggota Tim Penggugat, agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan. Bahkan sampai diancam akan dipolisikan sehingga membuat anggota PPS ini ketakutan. Namun yang bersangkutan tetap menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut; -----
- Bahwa penggugat menyatakan ada 132 dukungan penggugat di desa Kenari yang menjadi sia-sia. Padahal dari 132 dukungan tersebut terdapat 30 dukungan yang Memenuhi Syarat sedangkan yang lain Tidak Memenuhi Syarat, sebagaimana tercatat dalam formulir BA.3.1 KWK dan BA.3.2 KWK Perseorangan. Penyebutan angka 132 dukungan yang dianggap sia-sia terbukti tidak semuanya TMS, ini menunjukan penggugat sengaja memberi kesan bahwa banyak dukungan penggugat yang hilang. Bahkan penggugat tidak memberikan rincian nama-nama untuk mendukung klaimnya tersebut;-----
- Bahwa penggugat menyatakan ada 231 dukungan yang tidak diverifikasi administrasi & faktual di desa Suka Damai berdasarkan

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dari PPS desa Suka Damai. Padahal dari hasil perbandingan B1 KWK Awal dan B1 KWK perbaikan terdapat 199 dukungan lama yang tidak memenuhi syarat. Demikian pula Yipilo yang diklaim ada 216 dukungan yang tidak diverifikasi. Padahal terdapat 134 dukungan lama yang tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi, dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

I DALAM EKSEPSI

1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II DALAM KONPENS/POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato Nomor : 34 / KPTS / KPU.KAB-028.436565 / PILBUP / VIII / 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang
telah bermaterai cukup dan terhadap bukti surat yang telah dicocokkan dengan
aslanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali
bukti surat yang tidak ada aslinya, yang seluruhnya diberi tanda P-1 sampai
dengan P-68 sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto copy Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato;

Bukti P-2 : Foto copy Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di
Tingkat Kab. Pohuwato Tahun 2015;

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 : Foto copy Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato;

Bukti P-4 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Model TT.1
.KWK ; -----

Bukti P-5 : Tanda Terima TT.2 KWK dan Berita Acara Penyerahan
Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;

Bukti P-6 : Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Syarat Dukungan Calon
Perseorangan ;

Bukti P-7 : Berita Acara Nomor 29/BA/KPU/KAB.028436565/
PILBUP/VIII/2015 Tentang Penyerahan Perbaikan Syarat
Dukungan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati
Kab. Pohuwato Tahun 2015;

Bukti P-8 : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ditingkat Kab.
Pohuwato Tahun 2015;

Bukti P-9 : Dukungan Awal Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan
Verifikasi Pada Verifikasi Dukungan Hasil Perbaikan;

Bukti P-10 : Foto copy Salinan PKPU Nomor 12 Dan Nomor 9 Tahun
2015; ----

Bukti P-11 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Butungale;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Persatuan;

Bukti P-13 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Tunas
Jaya;-----

Bukti P-14 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Molosipat Utara;

Bukti P-15 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Popayato;

Bukti P-16 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Bukit Tingki;

Bukti P-17 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Telaga;

Bukti P-18 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Telaga Biru;

Bukti P-19 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Tahele;

Bukti P-20 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Milangodaa;

Bukti P-21 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Dudewulo;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-22 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Lemito;

Bukti P-23 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Kenari ;

Bukti P-24 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Wonggarasi
Tengah; -----

Bukti P-25 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Suka Damai;

Bukti P-26 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Lomuli;

Bukti P-27 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Lomuli;

Bukti P-28 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Bukit Harapan;

Bukti P-29 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Tuweya;

Bukti P-30 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Ipilo;

Bukti P-31 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Lembah Permai;

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-32 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Bohusami;

Bukti P-33 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Motolohu;

Bukti P-34 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Taluduyunu;

Bukti P-35 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Buntulia Tengah;

Bukti P-36 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Bulili;

Bukti P-37 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Botubilotahu;

Bukti P-38 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Marisa Selatan;

Bukti P-39 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Marisa Utara;

Bukti P-40 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Palopo;

Bukti P-41 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Teratai;

Hal. 73 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-42 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Pohuwato;

Bukti P-43 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Malango;

Bukti P-44 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Wonggarasi Barat;

Bukti P-45 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Lemito Utara;

Bukti P-46 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Buntulia Barat;

Bukti P-47 : Formulir Model BA.31 KWK dan BA.32 KWK dan Copy
Formulir B1 KWK Perseorangan, Desa Banuroja;

Bukti P-48 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Lomuli;

Bukti P-49 : Surat Pernyataan Dari Anggota PPS Desa Lomuli;

Bukti P-50 : Surat Pernyataan Dari Anggota PPS Desa Lomuli;

Bukti P-51 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Kenari;

Bukti P-52 : Surat Pernyataan Dari Anggota PPS Desa Kenari;

Bukti P-53 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Suka Damai;

Hal. 74 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-54 : Surat Pernyataan dari Ketua PPS Desa Yipilo;

Bukti P-55 : Surat Pernyataan Dari Anggota PPS Wonggarasi;

Bukti P-56 : Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

Bukti P-57 : Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Pohuwato Tentang Pelanggaran Administrasi KPU Kabupaten Pohuwato;

Bukti P-58 : Surat Rekomendasi **PANWAS** Kec. Wonggarasi Ke **PPK** Tentang Perbaikan Administrasi Pemilu;

Bukti P-59 : Daftar Nama-nama Tidak Diverifikasi Di Desa Limbula;

Bukti P-60 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A.3 Di Kecamatan Popayato Barat;

Bukti P-61 : Penerimaan Laporan Di Panwascam Kecamatan Lemito;

Bukti P-62 : Tanda Terima Berkas/Dokumen Keberatan KPU Kabupaten Pohuwato Model BA.5.1 KWK ;

Bukti P-63 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwas Kabupaten Pohuwato;

-

Bukti P-64 : Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan Di Panwas Kabupaten pohuwato;

Hal. 75 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-65 : Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pohuwato Di Panwas Kabupaten pohuwato;

Bukti P-66 : Kesimpulan Pemohon Sengketa Pemilihan Terkait
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato
Di Panwas Kabupaten pohuwato;

Bukti P-67 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Di Panwas Kabupaten
pohuwato;

Bukti P-68 : Surat Keputusan Sengketa Panwas kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi fakta bernama **Rizal Pakaya, Ali Hantai dan Roy Inaku**, serta mengajukan saksi ahli bernama **DR. Agussalim Andi Gadjong** yang telah didengar keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat keahliannya sebagai berikut :

Keterangan saksi **Rizal Pakaya** :

- Bahwa saksi sebagai Tim Pemenangan pasangan calon Salahuddin Pakaya dan Burhan Mantulangi di Desa Teratai, Desa Bulili, Desa Taluduyunu, Desa Botobilotahu;
- Bahwa Pada tanggal 12 s/d 16 Agustus di Desa Botubilotahu saksi menanyakan rekapitulasi, tetapi jawaban PPS tidak ada waktu, saksi menawarkan verifikasi tetap tidak ada waktu ;

Hal. 76 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi datang ke KPPS menanyakan Berita Acara Verifikasi, tapi jawaban PPS sudah selesai berita acaranya nanti rekap di tingkat kecamatan oleh PPK; -----
- Bahwa PPS menyampaikan dari 180 dukungan yang masuk, yang memenuhi syarat dukungan 74; -----
- Bahwa di Desa Botobilalotahu Penggugat kehilangan calon dukungan sebanyak 125 dukungan; -----
- Bahwa Untuk Desa Teratai Dukungan yang masuk 39 dukungan setelah direkap 2 dukungan tidak memenuhi syarat, 37 hilang lagi dari rekapitulasi; -----
- Bahwa Pada Desa Bulili jumlah dukungan 102 dukungan, 97 dukungan hasil verifikasi, 64 mendukung, 28 yang tidak menandatangani dalam berita acara dan 5 tidak mendukung tidak menandatangani; -----
- Bahwa Untuk Desa Taluduyunu 150 dukungan, 7 tidak mendukung jadi hasil verifikasi 143 dukungan dan ada 18 dukungan tidak diverifikasi karena tidak ada oangnya dirumah sewaktu didatangi kerumahnya, jadi di ke empat desa Penggugat kehilangan 249 dukungan; -----
- Bahwa pada saat di PPS saksi bertemu dengan Ketua PPS dan menanyakan soal verifikasi; -----
- Bahwa benar menurut saksi ada surat dari panwas ke KPU, berdasarkan keberatan dari Tim calon independen perorangan, panwas sudah ber surat kepada KPU untuk mengklarifikasi dan pada waktu itu belum ada persidangan di panwas; -----

Keterangan saksi **Ali Hantai**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS di Desa Lomuli; -----
- Bahwa dukungan lama 255 tidak perlu lagi diverifikasi atas perintah PPK; -----
- Bahwa dukungan baru 123 dengan dukungan lama 34 yang sudah diperbaiki Tidak Memenuhi Syarat, hanya tinggal 58 dukungan Penggugat yang memenuhi syarat; -----
- Bahwa 378 tidak dilakukan verifikasi faktual, atas perintah PPK dukungan lama tidak perlu diverifikasi, karena saksi selaku Ketua PPS diintervensi oleh PPK; ----

Keterangan saksi ahli **DR. AGUSSALIM ANDI GADJONG**

Hal. 77 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan verifikasi calon baik dari unsur memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat dikaitkan dengan rekapitulasi dukungan perseorangan adalah Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 peraturan pelaksanaannya diterjemahkan oleh peraturan KPU mengenai verifikasi, tapi dalam PKPU tidak ada verifikasi yang ada adalah penelitian yaitu penelitian administrasi dan penelitian faktual; -----
- Seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah melalui calon perseorangan harus melalui beberapa persyaratan yaitu : memasukkan jumlah dukungan salah satu contoh kalau ada 10 kecamatan harus mendapatkan 5 kecamatan dukungan memenuhi syarat, itu adalah kategori memenuhi administrasi; -----

- Bahwa menurut ahli penafsiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 pasal 23 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 tersebut adalah ada batasan, ada norma contoh ada seseorang yang sedang menunggu tetapi verifikasi administrasi dan faktual sudah sampai di PPS itu tidak dibenarkan untuk ditarik, apabila seseorang yang menyatakan tidak mendukung akan tetapi tidak mau mengisi formulir, maka dukungannya tetap dianggap sah; -----
- Bahwa apabila ditemukan ada nama yang sama, alamat yang sama ataupun beda, Harus diverifikasi faktual, sebagai contoh ada 100 nama yang sama, jangan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat semuanya, cukup 1 atau dua orang saja, itulah yang dinamakan tingkat kehati-hatian; -----

Keterangan saksi **Roy Inaku :**

Hal. 78 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampanye;

- Pada tanggal 19 Agustus 2015, saksi dibagi untuk menyaksikan pleno, dan saksi dapat tugas di Kecamatan Wonggarasi;

- Bahwa pasangan calon Penggugat setelah pendaftaran pasangan calon perseorangan merasa keberatan dengan hasil verifikasi KPUD yang menyebabkan kekurangan jumlah persyaratan dukungan, dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada KPU Poso dan Panwas KPU Poso, dan oleh Panwas pada tanggal 26 Agustus 2015 mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU untuk rekapitulasi ulang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan terhadap bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya, yang seluruhnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-58 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Foto copy BA Pleno Nomor : 32/BA/KPU-KAB.028436565/ PILBUP/ VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang MS dan TMS Rekapitulasi Jumlah Dukungan Awal; ----

Bukti T-2 : Foto copy SK Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028436565? PILBUP/ VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus Tahun 2015 .; -----

Hal. 79 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Foto copy Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Awal .; -
- Bukti T-4 : Foto copy SK KPU tentang Penetapan Minimal Dukungan dan Persebaran .;
-
- Bukti T-5 : Foto copy Berita Acara Nomor : 29/BA/KPU-Kab.028.436565/ Pilbup/VIII/2015 tanggal 7 Agustus tentang Penelitian Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan;-----
- Bukti T-6 : Foto copy Surat KPU Nomor 78/Kab-KAB.028.436565/ Pilbup/ VIII/2015 perihal Pencalonan; -----
- Bukti T-7 : Foto copy Berita Acara Nomor : 30/BA/KPU-Kab.028.436565/ Pilbup/ VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 tentang penelitian dugaan dukungan ganda..; -----
- Bukti T-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan dari KPU Puhuwato ke Panwas tentang Dugaan Dukungan Ganda; -----
- Bukti T-9 : Foto copy Undangan Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan..; -----
- Bukti T-10 : Foto copy Foto Dokumentasi rekapitulasi hasil verifikasi data dukungan perbaikan.; -----
- Bukti T-11 : Foto copy Bukti kolektif B3.KWK Perseorangan.; -----
- Bukti T-12 : Foto copy BA.3.2 KWK Perseorangan Bukti Kolektif.; -----
- Bukti T-13 : Foto copy Daftar Nama TMS.;-----
- Bukti T-14 : Foto copy Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi . ; -----

Hal. 80 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-15 : Foto copy Surat KPU Puhwato ke KPU Provinsi
Gorontalo ; -----

Bukti T-16 : Foto copy Surat Jawaban KPU Provinsi Gorontalo ;

Bukti T-17 : Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Puhwato Nomor : 02/
PANWAS/PHWT/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015
tentang Perbaikan Administrasi;

Bukti T-18 : Foto copy Berita Acara KPU Puhwato Nomor : 39/
BA.KPU-KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tanggal 29
Agustus 2015 tentang rapat Pleno perbaikan formulir
BA.3.2. KWK Perseorangan Tabel I/II kolom 4.;

Bukti T-19 : Foto copy Surat Edaran KPU Puhwato Nomor : 115/
KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tanggal 30
Agustus 2015 tentang rekapitulasi perbaikan format BA.3.2
KWK Perseorangan.; -----

Bukti T-20 : Foto copy Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Puhwato
Nomor : 120/KPU.KAB-028.436565/Pilbup/IX/2015
tanggal 4 September 2015 tentang hasil tindaklanjut dari
rekomendasi
Panwaslu.;-----

Bukti T-21 : Foto copy Dokumen Formulir Model BA.32.KWK-
Perseorangan Hasil Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi
Panwaslu; -----

Bukti T-22 : Foto copy Surat Permintaan Daftar Tim Penghubung
Pasangan Calon Perseorangan.;

Hal. 81 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-23 : Foto copy Bukti Penerimaan Surat dari Tim Pasangan Calon
tentang Daftar Tim Penghubung;-----

Bukti T-24 : Foto copy SK Tim Penghubung Nomor : SKEP-01/PCP/
Pohuwato/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015;-----

Bukti T-25 : Foto copy BA.3.2 KWK Perseorangan Desa Limbula
sebelum dikoreksi;-----

Bukti T-26 : Foto copy Surat Rekomendasi Panwascam, Wanggarasi ;

Bukti T-27 : Foto copy Surat Pernyataan **Bapak Niko Daud** yang
menyatakan tidak pernah memberikan KTP dan tidak
menandatangani formulir dukungan B1-KWK Perseorangan
atas nama Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;-----

Bukti T-28 : Foto copy Surat Pernyataan **Ibu Sartin Daud** yang
menyatakan tidak pernah memberikan KTP dan tidak
menandatangani formulir dukungan B1-KWK Perseorangan
atas nama Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;-----

Bukti T-29 : Foto copy Surat Pernyataan **Bapak Kahar Tantu** yang
menyatakan tidak pernah memberikan KTP dan tidak
menandatangani formulir dukungan B1-KWK Perseorangan
atas nama Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;-----

Bukti T-30 : Foto copy Surat Pernyataan **Bapak Sardjon Tolango** yang
menyatakan tidak bersedia menandatangani B1-KWK
perseorangan karena tidak pernah mendukung dalam bentuk
apapun terhadap pasangan calon atas nama Salahudin

Hal. 82 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya dan Burhan Mantulangi;

Bukti T-31 : Foto copy Surat Pernyataan PPS Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa yang menyatakan benar-benar melakukan verifikasi administrasi dan faktual hasil perbaikan ;

Bukti T-32 : Foto copy Surat Pernyataan **Ibu Zenab Hunowu** Jabatan Ketua PPS Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi yang menyatakan bahwa benar-benar melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Hasil Perbaikan ;

Bukti T-33 : Foto copy Surat Pernyataan **Bapak Mohamad Nasrul Biya** Jabatan Ketua PPS Desa Malango Kecamatan Taluditi yang menyatakan bahwa benar-benar melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Hasil Perbaikan ;

Bukti T-34 : Foto copy Surat Pernyataan **Bapak Asari** Jabatan Ketua PPS Desa Sari Murni Kecamatan Randangan yang menyatakan bahwa benar-benar melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Hasil Perbaikan ;

Bukti T-35 : Foto copy Tanda Terima Berkas Dukungan Calon Perseorangan an Insan Tangahu (Ketua Tim Penghubung) pasangan calon Salahudin Pakaya – Burhan Mantulangi, tgl 15 Juni 2015; -----

Bukti T-36 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan di KPU Pohuwato an. Ali Hantai (Ketua PPS desa Lomuli), tgl 12 September 2015 ; -----

Bukti T-37 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan di KPU Pohuwato an. Arifn Utina (Anggota PPS desa Kenari), tgl 12 September 2015; -----

Hal. 83 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-38 : Foto copy Surat Keputusan Penetapan anggota PPK tgl 18 Mei 2015;

Bukti T-39 : Foto copy Surat Keputusan Penetapan anggota PPS tgl 18 Mei 2015;

Bukti T-40 : Foto copy BA 3.2 KWK Perseorangan Desa Bukit Tingki (Hasil verifikasi faktual);

Bukti T-41 : Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bukit Tingki tgl 21 September 2015;

Bukti T-42 : Foto copy BA.3.1 KWK dan BA.3.2 KWK Perseorangan Desa Marisa Utara (Hasil verifikasi Administrasi & faktual);

Bukti T-43 : Foto copy B.3 KWK Perseorangan Dukungan Perbaikan Desa Marisa Utara (pernyataan tidak mendukung);

Bukti T-44 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Awal Desa Marisa Utara (daftar dukungan awal);

Bukti T-45 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Marisa Utara (daftar dukungan perbaikan);

Bukti T-46 : Foto copy BA.3.1 KWK dan BA.3.2 KWK Perseorangan Desa Botubilotahu (hasil verifikasi administrasi & faktual);

Hal. 84 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-47 : Foto copy B.3 KWK Perseorangan Dukungan Perbaikan
Desa Botubilotahu (pernyataan tidak mendukung);

Bukti T-48 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Awal Desa Botubilotahu
(daftar dukungan awal);

Bukti T-49 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Desa
Botubilotahu (daftar dukungan perbaikan);

Bukti T-50 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Awal Desa Lomuli
(daftar dukungan awal);

Bukti T-51 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lomuli
(daftar dukungan perbaikan);

Bukti T-52 : Foto copy Surat Pernyataaan Tidak Pernah Membubuhkan
Tanda Tangan pada daftar dukungan & Tidak Bersedia
Mengisi formulir B.3 KWK an. Ismail Abdullah desa
Botubilotahu; -----

Bukti T-53 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Awal Desa Limbula
(daftar dukungan awal);

Bukti T-54 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Limbula
(daftar dukungan perbaikan);

Bukti T-55 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Awal Desa Yipilo (daftar
dukungan awal);

Bukti T-56 : Foto copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Desa Yipilo
(daftar dukungan perbaikan);

Hal. 85 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-57 : Foto copy Daftar Nama Dukungan Yang Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) desa Yipilo;

Bukti T-58 : Foto copy Daftar Nama Dukungan Yang Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) desa Limbula;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi yang bernama : **Elianti Tahir, Ismet Dunggio, Abdul Muhaimin Doholio**, yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Elianti Tahir** :

- Bahwa saksi sebagai anggota PPS Desa Botubilotahu;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi, ada sebanyak 180 dukungan, 177 Memenuhi Syarat Administrasi kemudian untuk dilakukan verifikasi, yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3 orang, ganda 30 orang, meninggal 1 orang; -----
- Bahwa dari verifikasi faktual, masih ada 95 orang tidak mau mendukung, dan mereka tidak mau menandatangani surat pernyataan dan formulir B.3 untuk mendukung pasangan calon Penggugat; -----
- Bahwa jumlah pendukung dari PPK 180 orang, dikurangi PNS 3 orang hasilnya 177 orang; -----
- Bahwa dilakukan dua kali verifikasi faktual, yang pertama dilakukan pada bulan Juni 2015 (sebelum pendaftaran) 128 orang menandatangani, yang kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sebanyak 180 orang ; -----

Hal. 86 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi faktual ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS;-----

- Bahwa PPS sudah melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual;

Keterangan saksi **Ismet Dunggio** :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Marisa;

- Bahwa dari 8 Desa, yang bermasalah adalah di Desa Botubilotahu;

- Bahwa dari 8 Desa, ada 7 PPS Desa yang ada perbaikan;

- Bahwa dari hasil rekapitulasi PPK tidak ada keberatan dari LO;

- Bahwa tidak ada LO yang mengajukan keberatan ke Panwas;

- Bahwa ada Berita Acara Rapat Pleno hasil verifikasi Administrasi dan Faktual; -----

- Bahwa menurut saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Marisa menyatakan bahwa semua PPS yang ada di Kecamatan Marisa sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;

Keterangan saksi **Abdul Muhaimin Doholio** :

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Wonggarasi;

- Bahwa di Desa Limbula 138 dukungan tidak diverifikasi, karena orangnya tidak ada, berdasarkan laporan dari PPS Limbula ke PPK dengan data-data yang ada; -----

- Bahwa dari 138 dukungan, PPS melakukan verifikasi faktual atas rekomendasi dari Panwas, 49 orang tidak ditemui di tempat, dan 7 orang

Hal. 87 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik diri sehingga sisa 89 yang mendukung;

- Bahwa hasil monitor saksi selaku anggota PPK bahwa PPS Limbula telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual sesuai peraturan yang berlaku; -----
- Bahwa PPS Limbula sudah melaksanakan rekomendasi dari Panwas; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 September 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/ KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; -----

Hal. 88 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan materi pokok perkara dalam sengketa a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----
- 2 Tentang tenggang waktu; -----
- 3 Legal Standing Penggugat; -----

ad.1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : -----

“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puhwato telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo (Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat selaku pasangan calon yang tidak masuk sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puhwato dari pasangan calon perseorangan di dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, lalu Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Panwas Kabupaten Puhwato pada tanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Puhwato telah memutuskan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puhwato dengan Nomor Permohonan : 01/PS/

Hal. 89 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWSL.PHW.29.06/VIII/2015 tanggal 6 September 2015, dengan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan kemudian atas putusan Panwas Kabupaten Pohuwato tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan pendaftaran gugatan tanggal 9 September 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan tersebut; -----

ad.2. Tentang tenggang waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : -----

“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkan keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah melakukan upaya Administratif ke Panwaslu Kabupaten Pohuwato yaitu pengajuan permohonan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (objek sengketa) tersebut di atas, selanjutnya oleh Panwas Kabupaten Pohuwato telah memutus sengketa pemilihan tersebut pada tanggal 6 September 2015, dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian Penggugat telah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 September 2015, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Hal. 90 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tersebut di atas; -----

ad.3. Tentang Legal Standing Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada bagian tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan tentang tenggang waktu tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai legal standing dalam menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (objek sengketa) dalam perkara a quo oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tidak masuknya pasangan calon perseorangan dari Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2015 yang memuat eksepsi dan juga jawaban atas pokok perkara dalam sengketa a quo, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (On rechtmatig), dengan alasan yang pada pokoknya yaitu : -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan kronologis pelaksanaan tahapan verifikasi faktual yang kemudian berujung pada diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

Hal. 91 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tanpa menyebutkan secara rinci bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

- Bahwa Penggugat tidak memahami hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memahami ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta penjelasan pasal 53 ayat 2b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan in litis telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti eksepsi Tergugat beserta alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut adalah termasuk kepada eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut adalah telah masuk ke dalam materi pokok perkara dalam sengketa a quo, sehingga eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan

Hal. 92 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan materi pokok perkara, dan oleh sebab itu terhadap eksepsi

Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduknya perkara tersebut di atas, yang menuntut agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/ PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 30 pada pokoknya menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato) telah merugikan Penggugat baik materil maupun In materil serta merusak, merampas dan mencederai harkat dan martabat Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak memasukkan Penggugat sebagai peserta pasangan calon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU. KAB-028.436565/ PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 September 2015 khusus dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah, karena telah melalui mekanisme dan

Hal. 93 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat bukti, untuk pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.68 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli, sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.58 serta 3 (tiga) orang saksi fakta; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/ VIII/2015 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 ada mengandung cacad juridis dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi materilnya, yang dapat dinilai secara alternatif ataupun kumulatif; --

Hal. 94 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan para pihak di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 telah menyerahkan dokumen dukungan perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu dengan jumlah dukungan 13.833 yang tersebar di 13 Kecamatan dan 92 Desa di wilayah Kabupaten Pohuwato dengan formulir B.1 KWK Perseorangan;-----
- Bahwa atas penyerahan dokumen dukungan perseorangan tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian sesuai pasal 16 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu penelitian administrasi dan penelitian faktual dan diperoleh hasil yaitu jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) berjumlah 10.681 (T.3), sedangkan jumlah syarat minimal dukungan yang ditetapkan oleh Tergugat adalah berjumlah 13.655 (T.4), sehingga ada kekurangan jumlah dukungan sebesar 2.974 dan dikali 2 yaitu sebanyak 5.948 jumlah minimal dukungan perbaikan yang harus dimasukkan Penggugat, sesuai pasal 56 ayat 1 huruf a PKPU Nomor 9 Tahun 2015; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat telah mendaftarkan diri kepada Tergugat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan menyerahkan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari Penggugat, dan pendaftaran tersebut diterima oleh Tergugat dengan memberikan kepada Penggugat tanda terima pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK; -----

Hal. 95 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 Penggugat menyerahkan perbaikan dukungan sebanyak 6136 dukungan yaitu kekurangan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 2974 dikali 2 kepada Tergugat, dan diterima oleh Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat Berita Acara Nomor : 21/BA/KPU-KAB.028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penyerahan Perbaikan Syarat dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (T5) dan Rekapitulasi perbaikan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dan lampiran tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato model TT.2-KWK; -----
- Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus 2015 Tergugat melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan calon perseorangan Penggugat sebesar 6136 dukungan, dengan hasil rekapitulasi bahwa dukungan Penggugat yang memenuhi syarat hanya sebanyak 2500, sehingga Penggugat kekurangan jumlah dukungan sebanyak 474 dukungan; -----
- Bahwa saksi Penggugat bernama ALI HANTAI selaku Ketua PPS di Desa LOMULI di persidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di Desa Lomuli untuk pasangan Calon Perseorangan Penggugat, karena saksi selaku Ketua PPS diintervensi oleh PPK, hal ini berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Komisi Pemilihan Umum atas nama ALI HANTAI (Ketua PPS Desa Lomuli) tanggal 12 September 2015 (Bukti P.48 jo. T.36); -----
- Bahwa Tergugat melalui PPS Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa, PPS Desa Limbula Kecamatan Wonggarasi, PPS Desa

Hal. 96 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yipili Kecamatan Wonggarasi telah melakukan penelitian faktual terhadap Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato yaitu Formulir Model B.1-KWK.KPU Perseorangan namun tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, yang dalam hal ini wajib untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak membubuhkan stempel Desa, sesuai pasal 23 ayat 9 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 (Bukti T.48, T.53, T.55); -----

- Bahwa adanya Surat Pernyataan masing-masing dari : -----

- 1 FATMA LAIYA, Anggota PPS Desa Lomuli (Bukti P.49); -----
- 2 HERMAN PAUGULU, Anggota PPS Desa Lomuli (Bukti P.50); -----
- 3 ARIFIN UTINA, Ketua PPS Desa Kenari (Bukti P.51); -----
- 4 YUMTA MONOARFA, Anggota PPS Desa Kenari (Bukti P.52); -----
- 5 MARYATI PAKAYA, Anggota PPS Desa Suka Damai (Bukti P.53); -----
- 6 EMPI PAKAYA, Ketua PPS Desa Yipilo (Bukti P.54); -----
- 7 SAM ABDUL, Anggota PPS Desa Molanahu (Bukti P.55); -----

yang menyatakan sesungguhnya bahwa tidak melakukan verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual pasangan perseorangan SALAHUDIN PAKAYA dan BURHAN MANTULANGI dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun; Bahwa surat pernyataan dari ARIFIN UTINA adalah berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Komisi Pemilihan Umum Pohuwato atas nama ARIFIN UTINA (Anggota PPS Desa Kenari), tanggal 12 September 2015 (Bukti P.51 jo. T.37); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat terhadap syarat dukungan awal dan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dari Penggugat telah dilakukan penelitian administrasi dan faktual secara benar dan objektif sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, maka dalam

Hal. 97 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terlebih dahulu mengutip beberapa pasal dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, antara lain : -----

- Pasal 1 angka 5 menyatakan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan; -----
- Pasal 1 angka 6 menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain; -----
- Pasal 1 angka 7 menyatakan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/ kelurahan;-----
- Pasal 23 ayat 1 menyatakan PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon; -----
- Pasal 23 ayat 9 menyatakan PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk

Hal. 98 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/
kelurahan di atas tanda tangan;

- Pasal 16 menyatakan Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

a. penelitian administrasi;

b. penelitian faktual;

- Pasal 54 ayat 2 menyatakan Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;

- Pasal 61 ayat 1 menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;

-

- Pasal 64 ayat 1 menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;

Hal. 99 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat pada tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus 2015 telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan calon perseorangan Penggugat sebesar 6136 dukungan yang berasal dari kekurangan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 2974 dikali 2 (dua) dan selanjutnya menurut Tergugat dari hasil rekapitulasi bahwa dukungan Penggugat perbaikan yang memenuhi syarat hanya sebanyak 2500 dukungan, sehingga Penggugat mengalami kekurangan jumlah dukungan sebanyak 474 dukungan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari hasil rekapitulasi perbaikan dukungan Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak 2500 dukungan adalah didasarkan kepada hasil penelitian administrasi ataupun penelitian faktual telah dilakukan dengan benar dan objektif dari 92 Desa di 13 Kecamatan pada Kabupaten Pohuwato, oleh KPU melalui PPS dan PPK?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, saksi Penggugat bernama ALI HANTAI selaku Ketua PPS di Desa Lomuli di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan faktual di Desa Lomuli, untuk pasangan calon perseorangan Penggugat karena saksi selaku Ketua PPS di intervensi oleh PPK (Bukti P.48 jo. T.36); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55 adanya fakta bahwa beberapa pengurus PPS dari beberapa desa yang menyatakan dengan sesungguhnya tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan Penggugat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi persyaratan jumlah dukungan untuk Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.48, T.53, T.55, Tergugat melalui PPS di 3 (tiga) desa telah melakukan penelitian faktual terhadap surat

Hal. 100 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato yaitu Formulir Model B.1-KWK KPU Perseorangan, namun tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak membubuhkan stempel Desa, yang mana hal tersebut adalah bersifat wajib dilakukan oleh PPS, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat 9 PKPU Nomor 9 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan umum bersama-sama dengan PPS dan PPK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan kegiatan penelitian administratif maupun penelitian faktual berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 telah tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan objektif, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas profesionalitas yang menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan sebagai pasangan calon perseorangan yang tidak masuk sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap pasangan calon Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Profesionalitas dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 134/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (objek sengketa) telah mengandung cacat juridis baik dari segi prosedur formalnya maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan mengandung cacat juridis baik dari segi prosedur formal maupun substansinya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan

Hal. 101 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo, harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak pada hakekatnya telah dipelajari oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang perlu dimasukkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga alat bukti surat yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan sehingga harus tetap dimasukkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato

Hal. 102 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;

3. Memerintahkan / Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 34/KPTS/KPU.KAB-028.436565/ PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015; -----
4. Memerintahkan / Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, dengan memasukkan / mencantumkan nama Penggugat SALAHUDIN PAKAYA, SH. dan BURHAN MANTULANGI ke dalam Surat Keputusan baru tersebut sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Kami **H. OYO SUNARYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh

Hal. 103 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.
SH., MH.

H. OYO SUNARYO,

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH.

Perincian biaya perkara No. 4/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1	Biaya Pendaftaran.....	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan Sidang.....	=	Rp.	66.000,-
3	Biaya Meterai.....	=	Rp.	6.000,-
4	Biaya Redaksi.....	=	Rp.	5.000,-
5	Biaya Leges.....	=	Rp.	3.000,-
6				

Biaya Administrasi Perkara..... = Rp. 390.000,-
Jumlah = Rp. 500.000,-

Terbilang

(Lima ratus ribu rupiah)

Hal. 104 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Tergugat yang diwakili oleh :

N a m a : SUKRIN HATLAH, S.Ag.

Pada hari / tanggal : Senin / 5 Oktober 2015.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Panitera,

Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH.

NIP. 19611008 198503 1 006

Perincian Biaya Salinan Putusan Perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks.

- Meterai	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Foto Copy Putusan @ Rp. 200,- X 57 Lbr	= Rp. 14.400,-
- Penyerahan Turunan Putusan @ Rp. 300,- X 57 Lbr.	= Rp. 21.600,-
- Penjilidan / Sampul	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 65.000,-

Hal. 105 dari 72 hal. Put. No. 4/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.